

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

PENGUMUMAN – PERPANJANGAN KEDUA
REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) DAN PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PENYUSUNAN BUKU “KUPAS TUNTAS INVESTASI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)”
Nomor: B. 01006/BPKH/BP/A7.4/09/2021

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Buku “Kupas Tuntas Investasi SBSN BPKH”.

Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk:

- I. Membuat struktur buku dan menyusun uraian yang minimal terdiri dari:
 - a. **Bab 1 – Pendahuluan: Pengelolaan Keuangan Dana Haji oleh BPKH**
 - i) Regulasi Pengelolaan Keuangan Dana Haji (Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018).
 - ii) Portofolio investasi surat berharga dan nilai manfaat BPKH Tahun 2018, 2019, dan 2020.
 - iii) Investasi BPKH pada SBSN.
 - b. **Bab 2 – Apa itu SBSN ?**
 - i) Penjelasan tentang definisi SBSN, mekanisme/alur/skema/struktur transaksi, akad-akad, underlying, dan hal lain yang berhubungan dengan SBSN.
 - ii) Penjelasan terkait Special Purpose Vehicle (wali amanat/pemberi kuasa).
 - iii) Sumber pembayaran imbal hasil (sewa) dan pokok ketika jatuh tempo.
 - iv) Perbedaan SBSN dan Surat Utang Negara (SUN).
 - c. **Bab 3 – Landasan Hukum, Undang-undang, dan Regulasi Terkait SBSN**
 - d. **Bab 4 – Milestone SBSN di Indonesia**
 - e. **Bab 5 – Jenis-jenis SBSN**
 - i) Meliputi pembagian minimal terkait Project Underlying Sukuk (Non earmarked), Project Financing Sukuk (Earmarked).
 - ii) Jenis-jenis meliputi Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPNS), Islamic Fixed Rate (IFR), Project Based

Sukuk (PBS), Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST), Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Sukuk Daerah, serta SBSN denominasi IDR dan SBSN denominasi USD.

f. Bab 6 – Objek Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Objek-objek pembiayaan beserta contoh, termasuk kriteria proyek yang dapat dibiayai, mekanisme pengusulan dan mekanisme pembiayaan proyek SBSN.

g. Bab 7 – Keuntungan vs Risiko Berinvestasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

h. Bab 8 – Kondisi Pasar (supply & demand) dan Perkembangan Tingkat Imbal Hasil Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

i. Bab 9 – Peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

j. Bab 10 – Statistik Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

II. Melakukan wawancara dan pengumpulan data kepada narasumber.

III. Melakukan cetak Buku “Kupas Tuntas Investasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) BPKH” minimal 3 (tiga) rangkap dengan format cetakan buku berwarna.

Kebutuhan
Ahli/Personil

Tenaga : Penyedia terpilih wajib menyediakan 1 (satu) orang Tenaga Ahli/Personil, dengan kualifikasi

- a. Pendidikan minimal strata satu (S-1);
- b. Berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam bidang pasar modal/keuangan/keuangan syariah;
- c. Mampu membuat proposal teknis sesuai format yang ditentukan (akan diinformasikan kemudian); dan
- d. Memiliki minimal 3 (tiga) kali pengalaman dalam menulis karya buku/jurnal/publikasi ilmiah/Kajian kelayakan investasi terkait dengan investasi dan/atau *analyst report*, serta dapat menyertakan bukti penerbitannya (sampul depan, *link* publikasi, dan lainnya).

Syarat Izin Usaha dan Syarat
Teknis Lainnya :

- Pengadaan ini bersifat terbuka untuk Pelaku Usaha berbentuk Badan Usaha dan Pelaku Usaha berbentuk Perseorangan. Khusus untuk Pelaku Usaha Berbentuk Badan Usaha wajib memiliki izin usaha dengan Kategori/Kode KBLI 7020 (Aktivitas Konsultasi Manajemen).

Waktu
Pekerjaan

Pelaksanaan : 60 (enam puluh) hari kalender

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Keluaran (*Output*) : 1 (satu) set Buku “Kupas Tuntas Investasi SBSN BPKH”.

Perkiraan Maksimal Biaya : Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, **diwajibkan** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan **mengirimkan *screen shot* halaman isian data Pelaku Usaha yang bersangkutan di portal pengadaan.com** kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui **email divisi.pengadaan@bpkh.go.id** paling lambat pada hari **Senin, 06 September 2021 Pukul 09.00 WIB** dengan *Subject: Pendaftaran Rencana Pengadaan Konsultan Penyusunan Buku “Kupas Tuntas Investasi SBSN BPKH”*, serta dilanjutkan dengan *login* di <https://eproc.bpkh.go.id/>.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Rabu – Senin, 01 – 06 September 2021	Rabu, 17.00 WIB	Senin, 09.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI (<i>Vendor Survey</i>)	Rabu – Senin, 01 – 06 September 2021	Rabu, 17.00 WIB	Senin, 12.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Selasa – Kamis, 07 – 09 September 2021	Selasa, 08.00 WIB	Kamis, 23.59 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Jum’at – Senin, 10 – 13 September 2021	Jum’at, 08.00 WIB	Senin, 23.59 WIB

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
8.	Penandatanganan SPK	Selasa, 14 September 2021	08.00 WIB	17.00 WIB

Keterangan:

*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 01 September 2021

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 01006/BPKH/BP/A7.4/09/2021

Tanggal : 01 September 2021

PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas Chamber of Commerce Business Register						V	V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisili	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris					V		
		- Keputusan Dewan Fakultas Chamber of Commerce Business Register						V	V
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP				V			
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN PERSONAL - WAJIB									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUIK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.